

PERUBAHAN – PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA
2025

PERBUP TEGAL NO. 11, BD TH 2025 , NO. 11 , 3 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NONTUNAI PADA PEMERINTAH DESA

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan keamanan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan transaksi nontunai pada Pemerintah Desa sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Setiap pembayaran belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai. Pembayaran belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai dikecualikan untuk: a. pembayaran upah tenaga kerja , pembayaran bantuan langsung tunai , pembayaran belanja transport , pembayaran belanja honorarium dan/atau insentif.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Maret 2025
- Ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024 Nomor 14) yang di rubah dan ada yang di hapus.
- Penjelasan : -
- Lampiran : -